

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi Syariah di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin adalah sebanyak 28,01 juta jiwa (11,13%). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep islam, kemudian didirikannya suatu Koperasi Syariah. Dimana suatu nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai tepat untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi merupakan suatu organisasi yang menjalankan suatu teori dan motif ekonomi, serta koperasi juga berwatak sosial, sehingga dapat berjalan secara simultan dan secara bersamaan. Konsep tersebut secara tegas dinyatakan dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>1</sup>

Koperasi Syariah diyakini masih akan berkembang pesat. Bentuk usaha Koperasi memiliki keunggulan yaitu merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan mendapat dukungan besar dari pemerintah karena memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat dan mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi Wibowo, *Jurnal Dinamika Manajemen: Perilaku konsumen dan pengaruhnya terhadap keputusan menjadi nasabah pada KOPWAN syariah.*

<sup>2</sup>Perkembangan Koperasi Syariah & Potensinya 08 Januari 2014, (<http://bmtamber.co.id/perkembangan-potensi-syariah-potensinya/&ei=hJEAtYAq&lc=id-ID&s=1&m=563&host>)diakses 12 Oktober 2017

Berdasarkan jumlah Koperasi Syariah di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 150.233 unit usaha.<sup>3</sup> Koperasi Syariah tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dan di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten/Kota Blitar. Di Blitar sendiri berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Blitar diketahui data sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Jumlah Koperasi di Blitar**

Tahun		
2014	2015	2016
252 Unit	288 Unit	315 Unit

Sumber: [dinkop-ukm.blitarkota.go.id](http://dinkop-ukm.blitarkota.go.id)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi yang ada pada wilayah Blitar tahun 2014 hingga 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu dari mitra kerja Dinas Koperasi dan UKM yang ada pada wilayah Blitar adalah Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Blitar. Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk simpanan dan pembiayaan, dimana produk simpanan meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pokok khusus (saham), simpanan wadi'ah, simpanan sukarela dengan pola mudharabah dan simpanan investasi khusus. Sedangkan dalam produk pembiayaan sendiri meliputi: pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

---

<sup>3</sup>Berita Kementerian, Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia Sangat Baik 29 Oktober 2016, (<http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/&ei=No771RJb%lc=id-ID&S=1&m=563&host>) diakses 12 Oktober 2017

Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera mempunyai badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 33/379/BH/XVI.3/409.110/x/2011 yang kemudian melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) sesuai dengan badan hukum Nomor 33/03/PAD/XVI.3/409.110/II/016. Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera yang berlokasi di Jalan Mastrip 08 Togogan Srengat Blitar sangat mudah dijangkau serta dekat dengan perumahan penduduk dan dekat dengan pasar, dimana sangat memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa maupun produk Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera, seperti para pedagang pasar yang mengajukan pembiayaan untuk pengembangan usahanya.

Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera sebagai sarana pembiayaan sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana, selain itu Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera ini juga berperan sebagai pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dilingkungannya, dimana Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera mampu turun langsung untuk menyentuh masyarakat kecil atau pengusaha kecil menengah.

Produk pembiayaan pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan *Musarakah* dibanding dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, karena pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana harga pokok ditambah dengan keuntungan dan dikembalikan secara angsuran. Sedangkan pembiayaan *musarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara pihak Kopsyah dengan nasabah. Dimana masyarakat sekitar Kopsyah tersebut lebih membutuhkan

dana untuk pengembangan usahanya, dengan itu maka nasabah lebih banyak menggunakan akad *musyarakah* dibanding dengan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pola kerjasama antara Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dengan satu atau lebih mitra usaha dalam sebuah proyek atau aktivitas usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha. Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad, tujuan pembiayaan *Musyarakah* ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para nasabah. Disinilah pihak nasabah lebih memilih pembiayaan *Musyarakah* dengan pola kerjasama dimana apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

Namun dalam penyaluran pembiayaan tersebut pembiayaan *Musyarakah* tidak pernah lepas dari suatu risiko, dimana risiko tersebut disebabkan oleh kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya, dimana dana yang disalurkan pada pembiayaan *Musyarakah* tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera yaitu tidak baiknya i'tikat mitra pembiayaan sehingga mitra pembiayaan tidak jujur dalam pengembalian kewajibannya secara tepat waktu, yang seharusnya mitra pembiayaan tersebut wajib membayar angsuran setiap bulannya, namun masih terdapat mitra pembiayaan yang bermasalah.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Bai' Bitsaman**  
**Ajil yang disalurkan pada nasabah di Koperasi Syariah**  
**Podojoyo Sejahtera Tahun 2012 s/d 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil</b>
2012	Rp. 282.285.605	Rp. 214.572.564
2013	Rp.345.769.775	Rp. 367.503.345
2014	Rp.324.221.938	Rp. 365.798.448
2015	Rp.344.444.747	Rp. 351.844.634
2016	Rp. 570.553.903	Rp. 364.686.019

*Sumber: RAT Koperasi Syariah Podojoyo tahun 2012 s/d 2016*

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sektor pembiayaan *musyarakah* maupun pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera mengalami peningkatan dan bersifat fluktuatif<sup>4</sup>. Apabila besar terjadi pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* maupun *Bai' Bitsaman Ajil* tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera juga semakin tinggi. Namun pada kedua akad tersebut pembiayaan yang mengalami tingkat risiko yang tinggi yaitu pembiayaan *musyarakah*, karena banyak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Dengan terjadinya

---

<sup>4</sup> RAT Koperasi Syariah Podojoyo tahun 2012 s/d 2015

risiko pembiayaan tersebut pihak Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera harus menutupinya terlebih dahulu dari dana cadangan kerugian yang ada. Namun tak selamanya dana cadangan pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera cukup untuk menutupi risiko kerugian dalam pembiayaan bermasalah tersebut.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera tahun 2012 s/d 2016**

TAHUN	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH	Persentase (%)
2012	Rp.282.285.605	Rp. 7.630.335	3 %
2013	Rp.345.769.775	Rp. 14.622.002	4,2 %
2014	Rp.324.221.938	Rp. 10.118.890	3.1 %
2015	Rp.344.444.747	Rp. 38.252.070	11,1%
2016	Rp. 570.553.903	Rp. 34.703.857	6 %

*Sumber: RAT Koperasi Syariah Podojoyo tahun 2012 s/d 2016*

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui persentase pembiayaan *musyarakah* bermasalah bersifat fluktuatif yang dapat mengakibatkan kerugian pihak Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera. Salah satu risiko yang dihadapi oleh Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera adalah risiko pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) dimana didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan.

Adapun data pembiayaan *Non Performing Financing* yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pembiayaan *Non Performing Financing* pada**  
**Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera**

<b>Tahun</b>	<b>Perhatian Khusus</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>
2012	0	0	1	13
2013	0	0	0	13
2014	0	0	1	10
2015	0	2	3	10
2016	8	3	0	0
<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>46</b>

*Sumber: RAT Koperasi Syariah Podojoyo tahun 2012 s/d 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2012 sampai dengan 2014 tidak terdapat pembiayaan musyarakah dalam kategori perhatian khusus dan kurang lancar, namun terdapat 2 kategori pembiayaan musyarakah yang diragukan dan 33 kategori pembiayaan macet. Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terdapat pembiayaan musyarakah dalam perhatian khusus, 5 pembiayaan musyarakah kurang lancar, 3 pembiayaan musyarakah diragukan dan 10 pembiayaan musyarakah macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 64anggotapembiayaan

bermasalah dalam kategori pembiayaan macet atau anggota yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya risiko kredit atau risiko pada pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, namun akan melalui suatu tahap bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* bermasalah tersebut. Pada tahap awal ini dari pihak Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera akan memperingatkan pihak anggota yang bermasalah secara kekeluargaan, namun apabila melalui kekeluargaan tidak bisa maka pembiayaan tersebut akan diaduk ulang. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan melawan hukum. Dimana apabila sudah terjadi wanprestasi maka pihak Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera akan mengambil jaminan dari pihak anggota.

Risiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat menimbulkan kerugian pihak Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera. Risiko merupakan suatu potensi terjadinya suatu peristiwa dan dapat menimbulkan suatu kerugian<sup>5</sup>. Menurut Fachmi Basyaib: 2007, manajemen risiko adalah suatu proses dimana faktor-faktor resiko diidentifikasi, diukur dan dicari solusinya. Manajemen dengan kata lain merupakan suatu metode penanganan suatu permasalahan yang difokuskan pada pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau kejadian yang memiliki suatu perubahan yang tidak diinginkan.<sup>6</sup> Risiko pembiayaan bermasalah *musyarakah* pada Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera juga dikarenakan faktor internal maupun eksternal,

---

<sup>5</sup> Tony Pramana, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: Sinatr Ilmu Publishing, 2011) hlm: 97

dimana faktor internal tersebut disebabkan karena pihak Koperasi Syariah itu sendiridan faktor eksternal dikarenakan oleh pihak anggota kopsyah Podojoyo.

Dari penjelasan diatas penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui serta menganalisis lebih mendalam, tentang bagaimna cara yang dilakukak Kopsyah Podojoyo Sejahtera untuk menganalisis risiko pembiayaan musyarakah bermasalahagar tetap dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya Koperasi Syariah, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dalam mengatasi Risiko pembiayaan bermasalahdengan tetap menerapkan prinsip 5C Dari kondisi tersebut penulis menarik untuk meneliti dengan sebuah judul **“Analisis Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo SejahteraSrengat Kabupaten Blitar”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera Srengat dalam mengidentifikasi suatu risiko pembiayaan musyarakah bermasalah?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaanmusyarakah bermasalah di Koperasi Syariah PodojoyoSejahtera Srengat?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mengidentifikasi suatu risiko pembiayaan musyarakah bermasalah pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat?
4. Bagaimana solusi dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan cara yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat dalam mengidentifikasi suatu risiko pembiayaan musyarakah bermasalah yang akan terjadi
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor risiko penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera.
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengidentifikasi suatu risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera.
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana solusi dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil masukan ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembiayaan.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Lembaga Kopsyah PodojoyoSejahtera

Untuk memberikan informasi kepada pihak Kopsyah Podojoyo Sejahtera atas kendala dan masalah yang terjadi serta dapat menjadi sebuah acuan untuk pengambilan keputusan.

### b) Bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat digunakan sebagai badan pertimbangan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Secara Konspetual

#### a. Analisis Risiko

1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan. Perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>7</sup>.

2) Risiko adalah kemungkinan atau kerugian akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbuatan usaha dan sebagainya.<sup>8</sup>Sedangkan menurut Tony Pramana : 2011, risikomerupakan suatu potensi terjadinya suatu peristiwa dan dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hoetma .M. A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,..... hlm: 41

<sup>8</sup> Ibid, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,..... hlm: 422

<sup>9</sup> Tony Pramana, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: Sinatr Ilmu Publishing, 2011) hlm:

Jadi, Analisis Risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut.<sup>10</sup>

#### b. Pembiayaan Musyarakah

- 1) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah<sup>11</sup> yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>12</sup> dengan tujuan untuk memberikan dampak positif terhadap nasabah dalam perkembangan usahanya<sup>13</sup>
- 2) *Musyarakah* atau sering disebut dengan *syirkah* yang mempunyai arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan dan perserikatan. *Syirkah* dalam musyarakah mempunyai arti seseorang memcampurkan hartanya dengan orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya berbeda.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Saeed : 2003, musyarakah adalah sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas

---

<sup>10</sup>Robert Tampubolon, *Risk Management: Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2004) hlm: 50

<sup>11</sup>M. Nadrattuzamanan, hosen dan A.M. Ali Hasan, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007) hlm: 62

<sup>12</sup>Drs. Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011) hlm: 67

<sup>13</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPB, 2005) hlm: 17

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Al-Munawwawir, 1984)

dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

Jadi, Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expetisi) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

### c. Koperasi Syariah

- 1) Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah ( tidak bermaksud mencari untung).<sup>17</sup>
- 2) Syariah adalah hukum agama.<sup>18</sup> Syariah adalah norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif.

Jadi, Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.<sup>19</sup>

## 2. Secara Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan Analisis Risiko dalam Pembiayaan

---

<sup>15</sup>Saeed : 2003

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPB, 2005) hlm: 23

<sup>17</sup>Hoetma .M. A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,.....hlm. 360

<sup>18</sup>Ibid., hlm.592

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:Asnalitera, 2012), hlm: 31.

*Musyarakah* Bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat adalah penganalisisan suatu penyebab terjadinya suatu risiko pembiayaan *musyarakah* bermasalah dengan mengidentifikasi suatu risiko yang terjadi tersebut serta penanganan risiko pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

### a) Bagian Awal

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: halaman sampul atau *cover* depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### b) Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah dari penulisan penelitian. perumusan masalah , tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian, objek penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan penelitian.

## BAB II : LANDASAN TEORIM

Pada bab dua ini penulis menguraikan tentang kajian pustaka fokus pertama, kajian pustaka fokus kedua, hasil penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab empat ini membahas tentang paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian

## BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab lima ini membahas tentang hasil penelitian dari pembahasan bab 4 tentang Analisis Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat.

## BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

c) Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.